



**KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 104/KEP/HK/2010
TENTANG
PENETAPAN PENINGKATAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN
TAMBAHAN RUANG KELAS (TRK) MENJADI SEKOLAH DASAR (SD) REGULER
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat khususnya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu didukung dengan sarana pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa TK Ebenhezer di Desa Pura Kecamatan Polen, TK Nekemes Nunuh Ench di Desa Teluk Kecamatan Amanuban Timur, TK Tunas Harapan Klobesa di Desa Nusa Kecamatan Amanuban Barat dan TRK Nekemunifeto di Kecamatan Molo Tengah yang selama ini dikelola secara swadaya, perlu ditingkatkan statusnya dan ditetapkan menjadi TK dan SD reguler;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peningkatan Status Taman Kanak-kanak (TK) dan Tambahan Ruang Kelas (TRK) menjadi Sekolah Dasar (SD) Reguler di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Merjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 64);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/UN/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; g

2. Usulan Peningkatan Status TK dari Pengelola TK Ebenhezer di Desa Puna Kecamatan Polen, TK Nekmese Nunuh Ench di Desa Teluk Kecamatan Amanuban Timur, TK Tunas Harapan Klobesa di Desa Nusa Kecamatan Amanuban Barat dan Usulan Peningkatan Status TRK menjadi SD Reguler dan UPT Penunjang Dinas PPO Kecamatan Mollo Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Peningkatan Status Taman Kanak-kanak (TK) dan Tambahan Ruang Kelas (TRK) menjadi Sekolah Dasar (SD) Reguler di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dana Operasional Taman Kanak-kanak (TK) dan Tambahan Ruang Kelas (TRK) yang ditingkatkan statusnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan oleh Pemerintah Pusat melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) maupun dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 22 April 2010



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
5. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
7. Camat se-Kabupaten TTS masing-masing di tempat;
8. Kepala UPT Penunjang Dinas se-Kabupaten TTS masing-masing di tempat;
9. Korwas Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Selatan di tempat;
10. Ketua Yuperinis GMT dan Swastisari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 104/KEP/HK/2010
TANGGAL 22 APRIL 2010

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN
TAMBAHAN RUANG KELAS (TRK) MENJADI SEKOLAH DASAR (SD) REGULER
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO.	NAMA TK DAN TRK	TAHUN BERDIRI	NAMA SETELAH PENINGKATAN STATUS	LOKASI/ KECAMATAN
1.	TK Ebenhezer Puna	2007	TK Negeri Puna ✓	Polen
2.	TK Nekmese Nunuh Enoh	2004	TK Negeri Nunuh Enoh	Amanuban Timur
3.	TK Tunas Harapan Kilobesa	1978	TK Negeri Kilobesa	Amanuban Barat
4.	TRK Nekemunifeto	1998	SD Negeri Nekemunifeto	Mollo Tengah



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PABLUS V. R. MELLA^S